



**PUTUSAN**

Nomor 83 K/Mil/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : **HERY SUBIANTORO;**  
Pangkat / NRP : Kopral Satu/615521;  
Jabatan : Tamudi Koramil 0822/02 Grujugan;  
Kesatuan : Kodim 0822 Bondowoso;  
Tempat/tanggal lahir : Jember/12 Oktober 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Perum Sumber Sari Permai II Blok AA-3B RT. 001 RW. 011 Desa Krajingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 20 Desember 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

*Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 83 K/Mil/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

Kami mohon agar barang bukti berupa :

Berupa barang-barang : Nihil;

Berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Badan Reserse Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor R/5869/VI/2016/Lab.For tanggal 23 Juni 2016 atas nama Terdakwa Kopral Satu Hery Subiantoro NRP 615521;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 199-K/PM.III-12/AD/XI/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hery Subiantoro, Kopral Satu NRP 615521, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Menetapkan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor R/5869/VI/2016/Lab.For tanggal 23 Juni 2016 atas nama Terdakwa Kopral Satu Hery Subiantoro NRP 615521;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/199-K/PM.III-12/AD/I/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 83 K/Mil/2019



Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Februari 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 4 Februari 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadimya Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya pada tanggal 10 Januari 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 4 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut;

*Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 83 K/Mil/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (in casu Pengadilan Militer III-12 Surabaya) telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan in casu dengan alasan terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa in casu tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan tersebut, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan. In casu, tidak terdapat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan darah Terdakwa dari Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan darah Terdakwa didapat kandungan narkotika, berdiri sendiri karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya tidak dapat secara serta merta menjadi bukti kebenaran atas perbuatan yang didakwakan. Demikian pula, pengakuan Terdakwa yang menyatakan pernah mengonsumsi narkotika pada tahun 2013, tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mendukung alat bukti surat in casu, karena terpaut waktu yang relatif lama;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 83 K/Mil/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang menyatakan ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER III-11 SURABAYA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 21 Maret 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 83 K/Mil/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin,SH.,M.Hum.**    **Dr. Burhan Dahlan, SH.,MH.**

ttd

**Hidayat Manao, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

**Sri Indah Rahmawati, SH.**

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

Brigadir Jenderal TNI

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 83 K/Mil/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)